

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI DAERAH

2024

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 1 LD 1 TAHUN 2024 / NOREG B.HK 01.018.24, 27 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA DI DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah dengan menyusun Peraturan Daerah. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.5 Tahun 1997; UU No.7 Tahun 2003; UU No.35 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.44 Tahun 2010; PP No.25 Tahun 2011; PP No.40 Tahun 2013; PP No.12 Tahun 2017; PP No.45 Tahun 2017; Perpres No.23 Tahun 2010; Permendagri No.12 Tahun 2019; Permenkes No.50 Tahun 2015; Perda Prov. Sulsel No.5 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mempunyai ruang lingkup meliputi tugas dan kewenangan pemerintah daerah; antisipasi dini; pencegahan; penanganan; rehabilitasi; tim terpadu; saran dan prasarana dan sumber daya manusia; Partisipasi Masyarakat; perlindungan, advokasi, dan pendampingan sosial; Monitoring, evaluasi dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; system data informasi; penghargaan; pendanaan; dan sanksi administratif
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Mei 2024 dan ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2024.
- Penjelasan : 9 Hlm